

BAB II

KEWARISAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Hukum Waris Islam

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *waraṣa-yariṣu-mîrāsan* yang mempunyai makna berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.¹

Kata *waraṣa* (ورث) adalah kata kewarisan pertama yang digunakan dalam al-Qur'an.² Kata waris dalam berbagai bentuk makna tersebut dapat kita temukan dalam al-Qur'an, yang antara lain:³

1. Mengandung makna “*mengganti kedudukan*” (QS. an-Naml (27) : 16).

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنٌ دَاوۡدَ

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud....” (al-Naml:16).⁴

2. Mengandung makna “*memberi atau menganugerahkan*” (QS. az-Zumar (39) : 74).

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَّهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ
حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ

Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada Kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang Kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang Kami kehendaki."⁵

¹Muhammad Ali as-Sabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam, (al-Mawaris fi al-Syari'aty al-Islamiyyah)*, Terj. oleh A.M. Basalamah, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 33

²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 355

³*Ibid*, h. 355

⁴Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 378

⁵*Ibid*, h. 466

3. Mengandung makna “mewarisi atau menerima warisan” (QS. al-Maryam (19) : 6).

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا

“Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai”.

Selain itu dapat ditemukan pula dalam sabda Nabi Muhammad Saw:

الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ⁶

“Ulama adalah ahli waris para Nabi”

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pengertian waris menurut bahasa masih bersifat umum, artinya tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, akan tetapi lebih luas dari itu, seperti mencakup arti harta benda maupun non harta benda.

Selain itu, istilah waris dalam Islam juga dikenal dengan sebutan *farā'id*. Secara bahasa *farā'id* adalah jamak dari kata *far'îdah*. Sedangkan kata *far'îdah* diambil dari kata *far'î* yang artinya takdir (ketentuan). Sedangkan *far'î* secara Syar'i adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris,⁷ yaitu sesuatu yang telah ditetapkan bagiannya secara jelas. Jadi, penyebutan *farā'id* ini lebih didasarkan pada bagian tertentu yang diterima oleh ahli waris.

Al-mîrās (waris) menurut para Ulama diartikan sebagai berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa

⁶al-Imam Jalāluddīn ‘Abdurrahman bin Abî Bakar bin Muhammad bin Sabiqquddīn as-Suyūṭī, *al-Jāmi‘u al-Ṣagīr min Hadīṣ al-Baṣyīr al-Naẓīr*, Juz 2, (Beirut: Dārul Kutub, 1994) h. 11

⁷Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dārul Fikr, 2006), h. 1003

hak milik legal secara Syar'i.⁸ Ilmu waris juga diartikan sebagai Ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan orang yang mewaris, kadar yang diterima oleh ahli waris dan cara pembagiannya.⁹

Secara hukum kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.¹⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing (Pasal 171 huruf a KHI).¹¹

Berikut penulis tampilkan beberapa pakar dalam mengartikan hukum kewarisan, yaitu

a. Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan adalah:

Suatu ilmu yang dengan dialah dapat diketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya.¹²

b. 'Abdullah Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, ilmu farā'id ialah:

Ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak yang

⁸Muhammad Ali as-Shabuni, *Op. Cit.*, h. 33

⁹Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris (Asas Mawaris)*, (Semarang, tt), h. 1

¹⁰Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998) h. 355

¹¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cet. I, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 53-54

¹²Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 18

mendapatkannya agar masing-masing orang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.¹³

c. Ahmad Zahari, Hukum Kewarisan Islam yaitu:

Hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), berapa besar bagiannya masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan petunjuk al-Qur'an, hadiś dan ijtihad para ahli.¹⁴

Berdasarkan definisi di atas dapatlah dipahami bahwa ilmu waris/ilmu *farā'id* sebagai ilmu yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya. Hukum kewarisan pada dasarnya mencakup tiga aspek penting yang terdapat di dalamnya, yaitu orang yang meninggal (pewaris), ahli waris (yang hidup), dan harta yang diwariskan.

B. Ayat dan Hadiś Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan Islam berfungsi sebagai pengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris). Aturan tentang kewarisan dalam Islam bersumber dari nash atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadiś.

¹³Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Ṣaḥīḥ Fiqih Sunnah (Penterjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh)*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 682

¹⁴Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam* , (Pontianak : FH. Untan Pres, 2008), h. 148

Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut:

1. QS. an-Nisā' (4) ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دِينِ ءَابَاؤِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁵

Ayat tersebut mengatur tentang perolehan anak dengan ketentuan tiga garis hukum dan menerangkan tentang wasiat dan hutang.¹⁶

Perolehan anak dengan tiga garis hukum tersebut, yaitu: *pertama* bagian anak laki-laki sebanyak dua bagian seorang anak perempuan, *kedua* jika ahli waris

¹⁵Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 78

¹⁶Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 4

hanya anak perempuan saja dan jumlahnya ada dua orang maka mendapat duapertiga dan *ketiga* jika ahli waris hanya perempuan saja maka mendapat seperdua.

Perolehan ibu dan bapak dengan tiga garis keturunan hukum yaitu *pertama* ibu-bapak mendapat seperenam jika pewaris ada *walad*, *kedua* jika pewaris tidak ada anak dan baginya tidak ada beberapa saudara atau seorang saudara perempuan dan yang mewarisinya ibu-bapak maka bagian ibu sepertiga, *ketiga* jika pewaris tidak ada anak tetapi ada beberapa saudara atau seorang saudara perempuan maka bagian ibu adalah seperenam.

2. QS. an-Nisā' ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
 وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
 الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
 يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ
 كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun

perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.¹⁷

Ayat di atas mengatur perolehan duda dengan dua ketentuan hukum, yaitu duda mendapat seperdua bagian bila istri tidak ada anak dan duda mendapat seperempat bila istri ada anak. Selain itu dalam ayat ini juga mengatur tentang perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang dan perolehan saudara-saudara dalam hal *kalālah* dengan dua garis hukum.

3. QS. an-Nisa' (4) ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هُوَ
 أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لِأَخْتَيْنِ
 فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹⁸

¹⁷Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 79

¹⁸*Ibid*, h. 106

Ayat tersebut menerangkan tentang arti *kalālah* mengatur mengenai perolehan saudara-saudara dalam hal *kalālah*.

4. QS. an-Nisā': 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan (QS. an-Nisā': 7).¹⁹

5. QS. al-Anfal: 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Anfal: 75).²⁰

6. QS. al-Ahzab: 6

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۗ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُوا
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ
تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan

¹⁹Ibid, h. 78

²⁰Ibid, h. 186

orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).²¹

QS. al-Anfāl: 75 dan QS. al-Ahzāb: 6 memberikan keterangan bahwa kerabat pewaris lebih berhak mendapatkan bagian dibandingkan yang bukan kerabat atau yang tidak mempunyai tali kekerabatan dengan pewaris. Jadi, dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara Muhajirin dan Anshar pada permulaan Islam.

Pada QS. an-Nisā': 7 Allah mengatur dan menegaskan laki-laki dan perempuan dapat mewarisi dan ditegaskan dengan sebutan yang sama. Ayat ini menunjukkan bahwa Dia-lah yang Maha Bijaksana dan Maha Adil, yaitu dengan memberikan hak waris pada laki-laki dan perempuan tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan besar maupun kecil. Hal ini merupakan revolusi hukum yang dibawa oleh Islam ke dalam kehidupan masyarakat Arab pada waktu itu, karena pada masa Jahiliyah kaum wanita termarginalkan dan hanya laki-laki yang telah cakap berperanglah yang berhak mendapatkan harta warisan. Jika dalam istilah ushul fiqh ayat-ayat di atas merupakan ayat yang bersifat *mujmal*, sedangkan rinciannya terdapat pada QS. an-Nisā': 11-12 dan 176 yang mengatur secara rinci tentang ahli waris dan bagian masing-masing.

Ayat ini dan ayat-ayat lainnya yang berkenaan dengan warisan menunjukkan bahwa Allah *Ta'ala* membatasi pemberian warisan hanya kepada golongan atau pihak yang disebutkan Allah. Dengan demikian tidak sepatutnya seseorang

²¹*Ibid*, h. 418

menambahkan peruntukkan warisan kepada golongan atau pihak yang tidak disebutkan Allah.²²

Selain itu, hadis nabi Muhammad saw yang secara langsung mengatur tentang hukum kewarisan adalah sebagai berikut:

- a. Hadis Nabi dari Jabir bin ‘Abdullah tentang kasus kewarisan pertama dan sebab turunnya QS. An-Nisa: 11-12:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أَحَدِ شَهِيدًا وَأَنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ. قَالَ: فَقَالَ: "يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ". قَالَ: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله ﷺ إلي عمهما فقال: "أعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ الثَّلَاثِينَ، وَأُمَّهُمَا الثَّمَنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ" (رواه البخاري)²³

“Dari Jabir bin ‘Abdullah berkata: janda Sa’ad datang kepada Rasulullah Saw bersama dua anak perempuannya. Lalu ia berkata: “ya Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat dinikahkan tanpa harta””Nabi berkata: Allah akan menetapkan hukum atas kejadian ini. Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: berikan duapertiga untuk kedua anak perempuan Sa’d, seperdelapan untuk istri Sa’ad dan selebihnya ambil untukmu”.

Hadis ini mempunyai hubungan yang sangat-erat dengan QS. an-Nisā’ ayat 11 dan 12, karena hadis ini merupakan *sababunnuzûl* dari ayat tersebut. Dan berawal dari hadis inilah pelaksanaan waris menurut hukum Islam pertama kali dilaksanakan oleh Nabi saw.

- b. Hadis tentang Waktu Turunnya QS. an-Nisā’: 176

²² Imam Syafi’i, *Tafsir al-Imam asy-Syafi’i*, (almahira.....)

²³ Ahmad bin ‘Ali Bin Hajar Abu al- Faḍl ‘Asqalāni As-Syāfi’i, *Op. Cit.*, h. 244

عن البراء رضي الله عنه قال: أخر آية نزلت خاتمة سورة النساء
"يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة (رواه البخاري)²⁴

Dari Barra ra, ayat terakhir yang diturunkan sebagai penutup surat an-Nisā' adalah yastaftûnaka qulillahu yuftîkum fil kalālah (Bukhari).

- c. Hadis tentang hak 'Aṣabah bi an-Nafs:

قال رسول الله ﷺ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى
رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخاري)²⁵

Berikanlah farāid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan yang selebihnya berikanlah untuk laki-laki turunan laki-laki yang terdekat.

Hadis di atas menerangkan tentang urutan pembagian warisan. Dalam hal ini yang pertama berhak adalah *aṣḥābul furūd* (bagian-bagian yang telah ditentukan) yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, dan sisanya diberikan kepada laki-laki yang terdekat ('aṣabah).

- d. Hadis tentang hak saudara perempuan untuk menjadi 'aṣabah ma'a al-ghair, yaitu:

سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ
وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَأَتِ ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَيِّئًا عَنِّي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ
وَأَخْبَرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى. فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ،
أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْابْنَةِ النِّصْفُ
وَلِلْابْنَةِ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ، فَأَتَيْنَا أَبَا
مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا
الْحَبْرُ فِيكُمْ²⁶

²⁴Ibid, h. 205

²⁵Abu Hasan Nuruddin Muhammad bin 'Abdul Hadi al-Sindi, *Ṣaḥīḥ Bukhari Bihāsiyah al-Imam al-Sindi*, Juz IV, (Dār al-Kitab al-'Ilmiyah, 2008), h. 316

²⁶Yahya bin Muhammad bin Hubairah al-Zāhali al-Siyabani, *Iḥṣāḥ 'An Ma'ani al-Ṣiḥāh*, Juz II, (Maktabah Syāmilah: Dārul Waṭani, 1417 H), h. 93

Ditanyakan kepada Abu Musa tentang bagian seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan (melalui anak laki-laki yang telah meninggal) dan seorang saudara perempuan kandung. Beliau menjawab, untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Pergilah kepada Ibnu Mas'ud tentu dia pun akan mengikuti aku. Ketika diajukan kepada Ibnu Mas'ud dia menjawab, kalau begitu saya telah sesat dan tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk. Saya akan menyelesaikannya berdasarkan keputusan Nabi saw, untuk seorang anak perempuan seperdua, untuk seorang cucu perempuan seperenam guna mengenakan dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan. Setelah itu kami (penanya) kembali kepada Abu Musa dan menceritakan penjelasan Ibnu Mas'ud tersebut. Abu Musa menjawab, jangan tanyai aku selama orang 'alim itu masih ada.

C. Syarat dan Rukun Waris

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan suatu benda, hak dan tanggungjawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah swt tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.²⁷ Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukunnya, namun sebagiannya ada yang berdiri sendiri.

Dalam hal ini, penulis menemukan tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh para 'Ulama, yaitu:

1. Meninggalnya pewaris baik secara haqiqiy atau hukmy (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti bagiannya masing-masing.²⁸

Adapun rukun waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan.

Rukun waris dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga, yaitu:

²⁷ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, h. 129.

²⁸ Muhammad Ali as-Şabûni, *Op.cit*, h. 40.

- a. Muwarris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwarris benar-benar telah meninggal dunia.

Kematian seorang muwaris itu menurut 'Ulama dibedakan menjadi tiga macam:

- 1) *Mati Hakiki* (mati sebenarnya).

Mati Hakiki (mati sebenarnya) adalah matinya muwarris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim karena kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

- 2) *Mati Hukmy* (mati menurut putusan hakim atau yuridis)

Mati Hukmy (mati menurut putusan hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwarris dinyatakan sudah meninggal meskipun masih ada kemungkinan ia masih hidup. Menurut pendapat Malikiyah dan Hanabilah, apabila seseorang meninggalkan suatu tempat selama 4 tahun maka sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat 'Ulama mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam kemungkinan.

- 3) *Mati Taqdiry* (mati menurut dugaan).

Mati Taqdiry (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwarris) berdasarkan dugaan keras, misalnya dugaan seorang

ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dugaan kerasnya kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.²⁹

- b. Wāris (ahli waris), yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan budak. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwarris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan. Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu: antara *muwarris* dan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi.
- c. Maurus atau *al-Mîrās*, yaitu harta peninggalan yang meninggal setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.³⁰

D. Bagian-bagian Ahli Waris

Pada bagian ini, kita akan membicarakan tentang bagian-bagian ahli waris. Namun ada baiknya terlebih dahulu kita harus mengetahui siapa-siapa saja yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan, yaitu *aṣḥābul furūd*, *‘aṣabah* dan *ẓawil arḥām* serta meneliti lebih lanjut apakah terdapat penghalang di dalam menerima harta warisan.

1. Ahli Waris dan Macam-Macamnya.

Adapun kriteria sebagai ahli waris tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c, yang berbunyi:

²⁹ Muslich Maruzi, *Op. Cit*, h. 21-22.

³⁰ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris, op. Cit*, h. 29.

“Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”³¹

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan dan beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi seperti yang disebutkan dalam Pasal 173. Meskipun demikian tidak secara otomatis setiap anggota keluarga dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya, meskipun kriteria dalam Pasal 173 telah dipenuhi. Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mayyit dan juga yang hubungannya lebih jauh dengan si mayyit. Dalam hal ini, para ahli waris harus mengingat urutannya masing-masing. Dan dalam urutan penerimaan harta warisan seringkali yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris karena dari keturunan perempuan (*zawil arhām*).

Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam, yaitu:

- a. Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena adanya hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.
- b. Ahli waris *sababiyah*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu:
 - 1) Perkawinan yang sah (*al-Muṣoharah*).

³¹ Ditbinbapera Islam Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1999/2000, h. 81.

2) Memerdekakan hamba sahaya (*al-Walā'*) atau karena ada perjanjian tolong-menolong.³²

Macam-macam ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari jenis kelaminnya dan dari segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenisnya, maka ahli waris terbagi menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Dan jika ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli waris terbagi menjadi tiga golongan, yaitu: *zawil furūd*, *'aṣobah* dan *zawil arhām*.³³

Para ahli waris perempuan dan laki-laki jika semua masih hidup jumlahnya ada 25 orang. Sepuluh orang ahli waris perempuan dan lima orang ahli waris laki-laki.

Jika ahli waris laki-laki semuanya ada, maka urut-urutannya sebagai berikut:

- a) Anak laki-laki
- b) Bapak
- c) Suami
- d) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- e) Kakek dari bapak
- f) Saudara laki-laki sekandung
- g) Saudara laki-laki
- h) Saudara laki-laki seibu
- i) Anak laki-laki dari saudara (keponakan) sekandung

³² Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, op. cit, h. 59.

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2001, h.

- j) Anak laki-laki dari saudara (keponakan) sebak
- k) Saudara laki-laki bapak (paman) sekandung
- l) Saudara laki-laki bapak (paman) sebak
- m) Sepupu (misan) laki-laki sekandung, yaitu anak laki-laki paman yang sekandung
- n) Sepupu (misan) laki-laki sebak, yaitu anak laki-laki yang sebak
- o) Orang laki-laki yang memerdekakan budak.³⁴

Jika ahli waris semuanya ada dan tidak ada halangan mewarisi, maka yang mendapat warisan dari mereka hanya tiga saja, yaitu:

- A. Anak laki-laki
- B. Bapak
- C. Suami.³⁵

Jika ahli waris perempuan (al-warisāt) semuanya ada, maka urutannya adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Istri
5. Saudara perempuan sekandung
6. Nenek dari garis ibu
7. Nenek dari garis bapak
8. Saudara seayah

³⁴ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris (Asas Mawaris)*, Semarang, 2012, h. 41.

³⁵ *Ibid.*

9. Saudara seibu

10. Orang yang memerdekakan budak.³⁶

Apabila semua ahli waris yang berjumlah dua puluh lima orang (laki-laki dan perempuan) semuanya ada, maka hanya lima orang saja yang berhak mendapatkan bagian, mereka adalah:

- a. Suami atau istri
- b. Anak laki-laki
- c. Anak perempuan
- d. Bapak
- e. Ibu.³⁷

2. Hājib dan Mahjûb

Dari segi hubungan *jauh dekatnya* kekerabatan, ahli waris dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ahli waris *hājib* dan *mahjûb*:

A. Ahli waris *hājib* secara bahasa *hijāb* artinya dinding atau penutup atau penghalang dari mendapatkan bagian warisan menjadi tidak mendapatkan atau berkurang karena masih ada ahli waris yang lebih dekat.³⁸ Maka ahli waris *hājib* adalah ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya menghalangi hak waris ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya. Perbuatan menutupnya disebut *hijāb*. Contoh: bapak menjadi penghalang bagi saudara perempuan. *Hijāb* (penghalang mendapatkan warisan) ada dua macam, yaitu:

1. *Hijāb Nuqṣan*, yaitu: mengurangi bagian ahli waris tertentu yang seharusnya diterimanya karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat.

³⁶ *Ibid*, h. 43

³⁷ *Ibid*.

³⁸ Muslich Maruzi, *op.cit*, h. 43.

Contoh: Bagian suami menjadi berkurang karena ada anak. Suami berhak mendapatkan setengah dari harta istrinya yang meninggal, akan tetapi karena adanya anak yang ditinggalkan bersama, maka bagian suami berkurang menjadi seperempat bagian saja.

2. *Hijāb Hirmān* (menghalangi secara total), yaitu: dinding yang menyebabkan ahli waris tidak mendapat bagian sama sekali karena ada ahli waris yang lebih dekat. Contoh: cucu laki-laki tidak mendapatkan bagian sama sekali dari harta warisan karena ada anak laki-laki.³⁹

B. Ahli Waris Mahjūb, yaitu ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya dan terhalang untuk mewarisi.⁴⁰

C. Bagian Masing-Masing Ahli Waris

Hukum kewarisan mengatur bagaimana pembagian harta warisan dengan benar, namun masih ada juga menimbulkan perselisihan pada saat pembagiannya. Karena tidak jarang pada saat pembagian itu mengakibatkan konflik antar anggota keluarga yang berkepanjangan hingga putus tali silaturahmi. Maka untuk menghindari konflik antar anggota keluarga, hukum kewarisan Islam telah memberikan pedoman-pedoman bagi pelaksanaan pembagian harta waris.

Keistimewaan hukum waris Islam bahwa bagian untuk seorang ahli waris sering tidak tetap atau berubah-ubah menurut keadaan dan kedudukan ahli waris. Maka dalam hal ini perlu diperhatikan dengan baik dan teliti agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembagian harta warisan.⁴¹

³⁹ Op.cit, h. 43.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, op.cit, h. 385.

⁴¹ Ahmad Azhar Basyir, op.cit. h. 42.

Dalam hukum waris Islam, apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima, maka dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu: *aṣḥābul furūd*, *‘aṣabah* dan *ẓawil arḥām*.

Adapun yang dimaksud dengan *aṣḥābul furūd* adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan dalam al-Qur`an, seperti bagian $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$ atau $\frac{1}{3}$. Ahli waris *‘aṣabah* yaitu ahli waris yang bagian yang diterimanya adalah sisa bagian setelah harta warisan dibagikan kepada *aṣḥābul furūd*.

Ahli waris *ẓawil arḥām*, yaitu yang sesungguhnya memiliki hubungan famili dengan mayit (pewaris), akan tetapi menurut ketentuan al-Qur`an tidak berhak menerima bagian warisan.⁴² Karena ahli waris *ẓawil arḥām* tidak termasuk golongan ahli waris *aṣḥābul furūd* ataupun *‘aṣabah*.

Ketentuan bagian masing-masing ahli waris *aṣḥābul furūd* diperoleh dari al-Qur`an dan hadiṣ. Sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur`an, ahli waris *aṣḥābul furūd* terdiri dari 12 orang, yaitu: suami, istri, anak perempuan, cucu perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, bapak, ibu, nenek, kakek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, saudara laki-laki dan perempuan seibu.

Bagian masing-masing ahli waris *aṣḥābul furūd* sebagai berikut ini:

1. Suami

QS. an-Nisā` ayat 12, yang menentukan bagian suami menjadi 2 macam, yaitu:

- a. $\frac{1}{2}$, jika tidak ada atau cucu dari anak laki-laki

⁴² Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, op.cit, h. 60.

- b. $\frac{1}{4}$, jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki.

2. Istri

QS. an-Nisā` ayat 12 menentukan bagian istri menjadi 2 macam, yaitu:

- a. $\frac{1}{4}$, jika tidak anak atau cucu dari anak laki-laki.
- b. $\frac{1}{8}$, jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki.

3. Anak perempuan

- a. $\frac{1}{2}$, jika anak perempuan hanya seorang dan tidak bersama dengan anak laki-laki yang menariknya menjadi 'aşobah.
- b. $\frac{2}{3}$, jika anak perempuan dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki.
- c. 'Aşobah, jika ada anak laki-laki.

4. Cucu Perempuan

Bagian cucu perempuan dari anak laki-laki jika tidak *mahjûb* adalah:

- a. $\frac{1}{2}$, jika cucu perempuan hanya seorang dan tidak bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menariknya menjadi 'aşobah.
- b. $\frac{2}{3}$, jika cucu perempuan dua orang atau lebih dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- c. $\frac{1}{6}$, jika bersama dengan anak perempuan tunggal sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ harta warisan.
- d. 'Aşobah, jika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- e. Terhalang (*mahjûb*) oleh
 - Anak laki-laki

- Dua orang atau lebih anak perempuan jika tidak ada yang menariknya menjadi ‘aşobah.

5. Bapak

QS. an-Nisā` ayat 11 menentukan bagian bapak menjadi 3 macam, yaitu:

- a. $\frac{1}{6}$, jika bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki (dari anak laki-laki).
- b. $\frac{1}{6}$ ‘aşobah, jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dan tidak ada far’u waris (keturunan) laki-laki.
- c. ‘Aşobah, jika tidak ada anak atau cucu yang menjadi ahli waris

6. Ibu

QS. an-Nisā` ayat 11 menentukan bagian ibu menjadi 2 macam, yaitu:

- a. $\frac{1}{6}$, jika ada anak atau cucu (ada far’u waris) atau lebih dari seorang saudara.
- b. $\frac{1}{3}$, jika ada anak atau cucu (ada far’u waris) atau lebih dari seorang saudara.

7. Kakek dan Nenek

Bagian kakek apabila tidak termahjub oleh bapak ialah seperti (bagian bapak), yaitu:

- a. $\frac{1}{6}$, jika bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- b. $\frac{1}{6}$ dan ‘aşobah, jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dan tidak ada *far’u* waris laki-laki.

c. ‘Aşobah, jika tidak ada anak atau cucu (tidak ada *far’u waris*)

d. *Muqasamah*.

Adapun bagian nenek apabila tidak termahjub oleh ibu, yaitu: mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika nenek seorang diri.

8. Saudara Perempuan Sekandung

QS. an-Nisā` ayat 176 menentukan bagian saudara perempuan sekandung, jika tidak mahjûb maka bagiannya adalah:

- a. $\frac{1}{2}$ jika sendirian, tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) dan saudara laki-laki sekandung yang menariknya menjadi ‘aşobah.
- b. $\frac{2}{3}$ jika saudara perempuan sekandung dua orang atau lebih, tanpa ada saudara laki-laki sekandung.
- c. ‘Aşobah, jika ada saudara sekandung laki-laki.
- d. ‘Aşobah *ma’a al-Ghoir*, jika anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).

9. Saudara Seapak

Kedudukan saudara seapak adalah dibawah kedudukan saudara sekandung (sebagaimana kedudukan cucu dibawah kedudukan anak) sehingga bagiannya juga sama jika tidak termahjûb. Jika tidak termahjûb, maka bagiannya adalah:

- a. $\frac{1}{2}$ jika sendirian, tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) dan saudara laki-laki seapak yang menariknya menjadi ‘Aşobah.
- b. $\frac{2}{3}$ jika saudara perempuan seapak dua orang atau lebih, tanpa ada saudara seapak laki-laki.

- c. 'Aşobah, jika ada saudara seapak laki-laki.
- d. 'Aşobah *ma'a al-Ghoir*, jika ada anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).
- e. Tanpa ada saudara laki-laki seapak, saudara perempuan seapak mendapatkan $\frac{1}{6}$, jika ada seorang saudara perempuan sekandung sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$, sebagaimana cucu perempuan (dari anak laki-laki) bersama dengan anak perempuan.

10. Saudara Seibu

Saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan kedudukannya adalah sama, jika tidak termahjûb maka bagian yang diterimanya adalah:

- a. $\frac{1}{6}$, jika hanya seorang.
- b. $\frac{1}{3}$, jika dua orang atau lebih baik laki-laki maupun perempuan, bagiannya dibagi rata di antara mereka.
- c. Merupakan pengecualian apabila ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, saudara-saudara sekandung dan saudara-saudara seibu.⁴³

Dari bagian-bagian ahli waris yang kami uraikan di atas, terdapat juga bagian yang belum jelas ketentuannya yang sering disebut dengan '*aşobah*. Menurut bahasa '*aşobah* berarti pembela, penolong atau pelindung. Sedangkan secara istilah, '*aşobah* ialah ahli waris yang berhak menerima harta warisan sisa dengan tidak ditentukan bagiannya.⁴⁴

Adapun macam-macam ahli waris '*aşobah* ada 3 macam yaitu sebagai berikut:

⁴³ Fatchur Rahman, *Op.cit.* h. 263-267.

⁴⁴ Muslich Maruzi, *op.cit.*, h. 47.

- a. *‘Aṣobah* binafsih, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *‘aṣobah*. *‘Aṣobah* binafsih semuanya terdiri dari 14 orang, yaitu:
- 1) Anak laki-laki
 - 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - 3) Bapak
 - 4) Kakek dari bapak
 - 5) Saudara laki-laki sekandung
 - 6) Saudara laki-laki sebapak
 - 7) Anak laki-laki dari saudara sekandung (keponakan)
 - 8) Anak laki-laki dari saudara sebapak (keponakan)
 - 9) Saudara laki-laki bapak (paman) sekandung
 - 10) Saudara laki-laki bapak (paman) sebapak
 - 11) Sepupu (misan) laki-laki sekandung, yaitu anak laki-laki paman yang sekandung.
 - 12) Sepupu (misan) laki-laki sebapak, yaitu anak laki-laki paman yang sebapak
 - 13) Mu'tiq, yaitu orang laki-laki yang memerdekakan budak.
 - 14) *‘Aṣobah* dari mu'tiq.⁴⁵
- b. *‘Aṣobah bil Ghaoir*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena telah bersama-sama ahli waris yang menerima bagian sisa (*‘aṣobah binafsih*). Jadi golongan ahli waris ini menjadi ahli waris *‘aṣobah*

⁴⁵ *Ibid*, h. 48.

karena ditarik oleh ahli waris ‘aşobah lain. Apabila ahli waris penerima bagian sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu sebagai ahli waris. Ahli waris penerima ‘aşobah bil Ghoiri itu adalah:

- 1) Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki.
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- 3) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung.
- 4) Saudara perempuan seapak bersama dengan saudara laki-laki seapak.⁴⁶

c. *‘Aşobah ma’al Ghoir*, yaitu ahli waris yang menerima bagian ‘aşobah karena bersama-sama ahli waris lainnya yang bukan ‘aşobah. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka bagian yang diterimanya adalah bagian yang telah ditentukan (*al-furûd al-muqaddarah*). Ahli waris yang menerima ‘aşobah ma’al Ghoiri hanya ada 2, yaitu:

- 1) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki) seorang atau lebih.
- 2) Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki) seorang atau lebih.⁴⁷

E. Hal-hal Yang Menghalangi Waris

⁴⁶ *Ibid*, h. 49.

⁴⁷ *Ibid*, h. 51.

Adapun yang dimaksud penghalang mewarisi adalah hal-hal yang dapat mengugurkan hak ahli waris untuk mewarisi harta warisan pewarisnya, orang yang kehilangan hak mewarisi disebut dengan *mahrûm*, sedangkan penghalangnya disebut *hirmān*.⁴⁸

Dalam hal ini, banyak perbedaan pendapat tentang hal-hal apa saja yang dapat menghalangi seseorang mendapat hak mewarisi. Namun secara umum hal-hal yang bisa menjadi penghalang mewarisi itu ada tiga macam, yaitu:

1. Pembunuhan.

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mutlak menjadi penghalang waris, karena adanya dalil yang kuat dari hadis Rasulullah saw, yaitu

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
:"الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ".

“Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda: si pembunuh tidak berhak mendapat sesuatupun dari harta warisan (Hadis diriwayatkan an-Tirmizi dan Ibnu Mājah dengan sanad yang *ṣohih*)”.

Dari hadis tersebut diketahui bahwa pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang menjadi penghalang untuk mewarisi. Namun kategori pembunuhan itu sendiri bermacam-macam dan ada sebagian ‘Ulamā’ yang berpendapat bahwa tidak semua pembunuhan dapat menggugurkan hak waris.

Amir Syarifuddin mengkategorikan macam-macam pembunuhan itu menjadi dua macam, yaitu:

a. Pembunuhan yang hak dan tidak berdosa.

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Dār al-Fikr

Yang termasuk pembunuhan yang hak dan tidak berdosa adalah pembunuhan dalam peperangan, petugas *qiṣoṣ* (eksekutor), membunuh untuk membela harta, jiwa dan kehormatannya.

b. Pembunuhan yang tidak hak dan berdosa.

Yang termasuk pembunuhan yang tidak hak dan berdosa adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan pembunuhan dengan tidak sengaja.

Pada dasarnya seluruh fuqohā` menetapkan bahwasanya pembunuhan adalah penghalang untuk mewarisi. Namun yang menjadi perbedaan di kalangan fuqohā` adalah bentuk-bentuk pembunuhan yang mana saja yang dapat dikategorikan sebagai penghalang mewarisi. Dalam masalah ini dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1) Menurut golongan Hanafiyah

Menurut golongan Hanafiyah, pembunuhan yang dapat menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan secara langsung (sengaja) karena dapat mengakibatkan *qiṣoṣ*, atau pembunuhan yang serupa dengan sengaja atau tidak sengaja atau dianggap sengaja yang semuanya diwajibkan membayar *kaffarat* atau *diyat*, apabila pembunuhan itu dilakukan tanpa ada alasan yang dapat membenarkan perbuatan tersebut dan yang melakukan pembunuhan adalah orang yang berakal dan cukup umur atau bukan orang gila. Jadi perbuatan yang tidak dikenai sanksi *qiṣoṣ*

dan masih mempunyai hak mewarisi, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil (dibawah umur) dan lain sebagainya.⁴⁹

2) Menurut golongan Syafi'iyah.

Setiap pembunuhan secara mutlak dalam bentuk apapun menjadi penghalang mewarisi, baik langsung maupun tidak langsung, baik karena ada alasan maupun tidak dan dilakukan oleh orang yang cakap bertindak maupun tidak. Oleh karena itu si pembunuh harus diqisoş sehingga tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuh. Imam Syāfi'i memberikan contoh pembunuhan yang dapat menjadi penghalang mewarisi sebagai berikut:

- a) Hakim menjatuhkan hukuman mati, tidak dapat mewarisi harta orang yang telah dijatuhi hukuman mati.
- b) Algojo yang menjalankan tugas membunuh tidak dapat mewarisi harta orang peninggalan pesakitan yang dibunuhnya.
- c) Seseorang yang memberikan persaksian (sumpah) palsu, tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang menjadi korban persaksian palsu.⁵⁰

Pendapat 'Ulama pendukung syafi'iyyah ini dikuatkan oleh sebuah analisa bahwa pembunuhan dengan cara apapun dapat memutuskan tali perwalian yang menjadi dasar saling mewarisi.⁵¹

⁴⁹ T.M. Hasby aş-Şiddîqy, *Fiqhul Mawāriş*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980, h.41.

⁵⁰ Fatchur Rahman, *op.cit.* h. 91.

3) Menurut golongan Malikiyah.

Menurut golongan Malikiyah hanya pembunuhan yang disengaja saja yang dapat menghalangi hak waris.

4) Menurut golongan Hanabilah.

Menurut golongan *hanabilah*, segala pembunuhan yang berakibat *qişoş* atau yang berakibat *kaffarat* dapat menjadi penghalang mewarisi. Adapun pembunuhan yang tidak mengakibatkan sesuatu, seperti pembunuhan yang dapat dibenarkan maka tidak menghalangi dalam menerima warisan.⁵²

2. Berbeda Agama.

Adapun yang dimaksud dengan berbeda agama adalah agama yang dianut antara waris dan pewaris itu berbeda. Sedangkan yang dimaksud dengan berbeda agama dapat menghalangi kewarisan adalah tidak ada hak saling mewarisi antara seorang muslim dan kafir (non muslim), orang islam tidak mewarisi harta orang non Islam demikian juga sebaliknya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ " لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "

Dari Usamah bin Zaid dari Nabi saw berkata: Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam.⁵³

Dengan demikian secara mutlak para fuqohā` dalam masalah ini telah bersepakat, karena tidak ada perdebatan yang menonjol dikalangan fuqohā`

⁵¹ *Ibid.*

⁵² T.M. Hasby ash-Shiddieqy, *op.cit.* h. 43.

⁵³ Musnad Ahmad: 47/308.

tentang seorang yang berbeda agama tidak bisa saling mewarisi walaupun ada sebab kekerabatan dan juga sebab perkawinan.

Demikian juga ditegaskan dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 172 yang berbunyi:

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang belum lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.” (KHI BAB II Ahli Waris Pasal 172).⁵⁴

3. Perbudakan.

Dalam era millenium seperti pada masa sekarang, untuk membahas dan berbicara tentang perbudakan tampaknya sudah tidak relevan. Perbudakan telah lama dihapuskan dari muka bumi ini, bahkan Islam juga ikut andil dalam penghapusan segala macam praktek perbudakan.

Karena pada dasarnya Islam sangat menganjurkan untuk memerdekakan budak, karena perbudakan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai *humanisme* dan kasih-sayang (*rahmatan lil ‘alamin*) yang keduanya merupakan pokok dari ajaran Islam yang mencintai perdamaian dan kemerdekaan.

Firman Allah swt dalam QS. an-Nahl: 75 yang berbunyi:

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ

يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

“Allah telah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun...”⁵⁵

⁵⁴ Ditbinbapera Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama, 1999/2000, h. 82.

⁵⁵ Al-Qur`an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Toha Putra, 1980, h. 413.

Secara umum, mayoritas ‘Ulama sepakat bahwa sepakat bahwa seorang budak terhalang menerima warisan, karena budak secara yuridis tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan hak kebendaannya dikuasai oleh tuannya.

Sehingga ketika tuannya meninggal, maka seorang budak tidak berhak mewarisi; karena pada hakekatnya seorang budak juga merupakan harta dan sebagai harta maka dengan sendirinya benda itu sendiri bisa diwariskan.

4. Berlainan Negara

Perbedaan Negara dilihat dari segi ilmu waris adalah perbedaan negara jika telah memenuhi 3 kriteria sebagai berikut:

- a. Angkatan bersenjata yang berbeda, artinya masing-masing dibawah komando yang berbeda.
- b. Kepala negara yang berbeda.
- c. Tidak ada ikatan satu dengan yang lainnya, artinya tidak ada kerjasama diplomatik yang terjalin antar keduanya.⁵⁶

Namun dalam bab ini penulis tidak akan memfokuskan pada persoalan beda negara, karena pada perkembangan berikutnya ternyata seorang muslim yang berlainan negara bisa saling mewarisi. Hal ini dikarenakan Islam tidak membatasi ajarannya pada suatu kaum saja, tapi juga untuk seluruh alam seperti firman Allah QS. al-Anbiyā` : 107 selain tidak ada naş yang melarang seorang yang beda negara untuk saling mewarisi.

Sedangkan yang menjadi penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu beda agama (Pasal 171 huruf c dan Pasal 172 KHI),

⁵⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002, h. 35.

membunuh, percobaan pembunuhan, penganiayaan berat terhadap pewaris dan memfitnah (Pasal 173 KHI).

Adapun persoalan agama menjadi sangat esensial sehingga harus ada penegasan bahwa perbedaan agama akan menghilangkan hak waris, namun hal ini juga tidak kita temukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku kedua. Sedangkan pewaris dalam ketentuan hukum kewarisan Islam adalah beragama Islam, maka secara otomatis ahli waris juga beragama Islam.

Sebagaimana Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi:

“Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.⁵⁷

Dan sebagai indikasi bahwa ahli waris tersebut beragama Islam, telah dijelaskan dalam Pasal 172 KHI yang berbunyi:

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”⁵⁸

F. Filosofi Hukum Kewarisan

Seperti telah disebutkan bahwa ketentuan Kewarisan telah diatur sedemikian rupa dalam al-Qur’ān. Dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya, ayat-ayat hukum inilah yang paling tegas dan rinci isi kandungannya. Ini tentu ada hikmah

⁵⁷ Ditbinbapera Islam Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 81

⁵⁸ *Ibid*, h. 82.

yang ingin di capai oleh al-Qur'an tentang ketegasan hukum dalam hal Kewarisan.

Berikut ini ada beberapa hikmah adanya pembagian waris menurut hukum islam ⁵⁹:

1. Pembagian waris dimaksudkan untuk memelihara harta (Hifzul Māl). Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan Syari'ah (Maqasidus Syari'ah) itu sendiri yaitu memelihara harta.
2. Mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan berkeluarga.
3. Menjalin tali silaturahmi antar anggota keluarga dan memeliharanya agar tetap utuh.
4. Merupakan suatu bentuk pengalihan amanah atau tanggung-jawab dari seseorang kepada orang lain, karena hakekatnya harta adalah amanah Allah swt yang harus dipelihara dan tentunya harus dipertanggungjawabkan kelak.
5. Adanya asas keadilan antara laki-laki dan perempuan sehingga akan tercipta kesejahteraan sosial dalam menghindari adanya kesenjangan maupun kecemburuan sosial melalui sistem waris dalam lingkup keluarga.
6. Selain itu harta warisan itu bisa juga menjadi fasilitator untuk seseorang membersihkan dirinya maupun hartanya dari terpuruknya harta tersebut.
7. Mewujudkan kemaşlahatan umat Islam.
8. Dilihat dari berbagai sudut, warisan atau pusaka adalah kebenaran, keadilan, dan kemaşlahatan bagi umat manusia.

⁵⁹ Ash-shiddieqy, Hasbi, *Fiqhul Mawaris : Hukum-hukum warisan dalam Syari'at Islam*, Bulan Bintang (Jakarta : 1973), hal. 17.

9. Ketentuan hukum waris menjamin perlindungan bagi keluarga dan tidak merintangi kemerdekaan serta kemajuan generasi ke generasi dalam bermasyarakat.

a. Filosofi Asas Pembagian 2:1

Asas pembagian 2:1 ini masih dianut hampir di semua kalangan umat islam. Maksud dari asa 2:1 adalah kaum laki-laki mendapatkan 2 sedangkan kaum perempuan mendapatkan 1 bagian atau dengan kata lain, separuh dari bagian kaum laki-laki. Asas waris 2:1 ini dikritisi oleh sebagian kalangan, khususnya dikalangan Feminis gender. Menurut mereka asas tersebut merupakan asas yang cenderung diskriminatif kepada perempuan karena mengesampingkan asas keadilan semata.

Dalam gagasan reaktualisasi ajaran islam, Munawir Sadjali mengatakan bahwa: “ketentuan pembagian waris 2:1 ini telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat islam di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menyimpangan terhadap Faraidh itu tidak selalu disebabkan oleh tipisnya keislaman, melainkan juga dapat disebabkan oleh pertimbangan budaya dan struktural sosial, dan budaya kita adalah sedemikian rupa sehingga pelaksanaan Faraidh secara utuh kurang dapat diterima oleh rasa keadilan.”⁴

Berawal dari sinilah muncul sebuah gagasan mengenai Reaktualisasi terhadap pembambagian waris 2:1 yang jelas jelas menjadi asas hukum kewarisan islam. Oleh karena itu, tidaklah heran bila kemudian sebagian orang menilai bahwa asas 2:1 ini cenderung tidak adil, Diskriminatif. Namun, ada juga sebagian orang yang

⁴ Munawwir Sadjali, *Kontekstual Ajaran Islam*, Paramadina (Jakarta : 1995), h. 90.

malah merasa ada unsur-unsur keadilan dalam asas pembagian mengenai 2:1 ini. Oleh sebab itu, sebelum melangkah lebih jauh mengenai pembahasan adil atau tidak adilnya asas 2:1 ini. Alangkah baiknya bila kita menilik kembali prinsip keadilan yang dikemukakan oleh filosof terkenal berkebangsaan Yunani, Aristoteles. Menurutnya ada dua macam prinsip keadilan, keadilan distributif maupun kumulatif secara definitif, keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapatkan bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan namun kesetaraan. Sedangkan keadilan kumulatif adalah keadilan yang memberikan pada tiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perorangnya.

Oleh karena itu, bila kita mengukur dari ukuran keadilan yang ditawarkan sang filosofis, maka hukum waris islam dinilai telah memenuhi rasa keadilan baik keadilan distributif maupun keadilan kumulatif. Segi keadilan Distributifnya terletak pada asas 2:1 itu, maksudnya kaum laki-laki mendapatkan 2 bagian yang berarti lebih besar dari kaum perempuan yang hanya mendapatkan separuh dari bagian kaum laki-laki. Sedangkan keadilan kumulatifnya terletak pada asas pembagian yang tidak diskriminatif. Maksudnya selain kaum laki-laki, kaum perempuan, bahkan anak-anak pun bisa mendapatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum waris.

Filosofi mengenai besarnya bagian laki-laki ini bisa jadi disebabkan karena laki-laki mengemban tanggungjawab yang lebih besar dalam keluarga, bila ia ingin menikah pun, laki-laki harus membayar mahar dalam perkawinan.

Sedangkan kaum perempuan secara umum tidak dibebani kewajiban untuk membiayai kehidupan rumahtangganya apalagi membayar maskawin.⁶⁰

G. Asas-asas Hukum Kewarisan

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas hukum yang diambil dari al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan sifat peralihan harta pewarisan kepada ahli waris, yaitu:

1. Asas *ijbari*

Kata *ijbari* secara leksikal berarti memaksa yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam arti istilah *ijbari* adalah peralihan harta orang yang meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendiri menurut kehendak Allah tanpa bergantung pada kehendak ahli waris atau pewaris.⁶¹

Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid yang mengandung arti bahwa harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada warisanya berlaku dengan sendirinya menurut pewaris atau ahli warisnya. Asas *ijbari* dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu dari segi peralihan harta, maupun jumlah pembagian dan kepada siapa saja harta beralih, sebagaimana tercantum dalam QS. an-Nisa: 7, 11, 12, 176.⁶²

2. Bilateral

Seorang menerima harta waris dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan.

⁶⁰ Aripin, Jaenal, *Filsafat Hukum Islam : Tasyri dan Syar'i*, UIN Jakarta Press (Jakarta : 2006), hal. 133.

⁶¹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 119

⁶² Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 19

Asas ini dapat dijumpai dasar hukumnya dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7, 11 dan 176. Dalam sistem kekerabatan masyarakat adat dikenal adanya garis keturunan patrilineal, matrilineal, dan bilateral, sedangkan hukum kewarisan Islam lebih menggunakan sistem kekerabatan bilateral sebagai landasan dalam membagikan harta warisan.

3. Asas Individual

Asas individual adalah setiap ahli waris berhak secara individu untuk memiliki bagian yang diterima tanpa terikat kepada ahli waris lain.⁶³ Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Asas individual ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 yang secara garis besar menerangkan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak atas harta warisan dari orang tua dan kerabatnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an.

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Secara mendasar perbedaan gender dalam Islam tidak menentukan hak kewarisan seseorang. Hal ini disebutkan dalam QS. an-Nisa ayat 7 yang

⁶³Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 37

menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam haknya untuk mendapatkan waris.

Ada perbedaan yang signifikan antara bagian laki-laki dan perempuan. Walaupun berbeda bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah bagian yang didapatkan tetapi juga dikaitkan dengan kepada kegunaan dan kebutuhan. Tanggung jawab perempuan dan laki-laki sangat berbeda, tanggung jawab perempuan tidak seberat tanggung jawab laki-laki terhadap keluarganya. Perempuan justru harus menerima infak, tempat tinggal, dan nafkah lainnya dari suaminya. Dengan demikian, sesungguhnya manfaat yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan dari harta peninggalan yang mereka peroleh adalah sama. Dapatkah dipahami rasa keadilan hukum Islam dalam kewarisan dimana bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan itu didasarkan atas perbedaan tanggung jawab yang hakikatnya masing-masing sama dari perbedaan pembagian tersebut.⁶⁴

5. Asas Semata Akibat Kematian

Dalam hukum waris Islam dapat terjadi proses waris mewarisi apabila akibat dari adanya kematian seseorang yang memiliki harta atau BW (Burgerlijk Wet Book) menyebutnya dengan istilah kewarisan *ab intestato*.

⁶⁴Munawir Sjadjali, dkk, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Punjimas, 1988), h. 125

Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari penggunaan kata *warāṣa*, dari keseluruhan pemakaian kata tersebut terlihat bahwa peralihan harta berlaku setelah yang mempunyai harta itu telah meninggal dunia.⁶⁵

⁶⁵Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 28